



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR : 270 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN (SMAK) PELITA HARAPAN WEE PATOLA
KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), pasal 3 poin a, pasal 4 poin c, pasal 5 ayat (3), dan pasal 6 Peraturan menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Pelita Harapan Wee Patola;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian lapangan, Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Pelita Harapan Wee Patola, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan studi kelayakan sehingga layak diberikan ijin penyelenggaraan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Pelita Harapan Wee Patola, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1678);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Personalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
 18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
 19. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 20. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
 21. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Dasar Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1692);
 22. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 23. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 288 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen;
 24. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 290 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Pada Sekolah Dasar Teologi Kristen;
 25. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Teologi Kristen;
 26. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 397 Tahun 2020 tentang Penetapan Kurikulum Sekolah Menengah Agama Kristen;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Pelita Pembaharuan Sumba Nomor 095/YPPS-WKB/SB/IV/2022, tanggal 25 April 2022 perihal Proposal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Pelita Harapan Wee Patola.
 2. Berita Acara Verifikasi Dokumen Administrasi, Teknis, dan Kelayakan pada Proposal Permohonan Pemberian Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Pelita Harapan Wee Patola.
 3. Berita Acara Verifikasi Lapangan Administrasi, Teknis, dan Kelayakan pada Proposal Permohonan Pemberian Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Pelita Harapan Wee Patola.
 4. Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor B-11587/Kw.20.4.5/PP.00.3/09/2022, tanggal 5 September 2022 tentang Persetujuan Pemberian Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Pelita Harapan Wee Patola.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN (SMAK) PELITA HARAPAN WEE PATOLA KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Pelita Harapan Wee Patola Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan ini, Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Pelita Harapan Wee Patola Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur harus memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan.

KETIGA : Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Pelita Harapan Wee Patola Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur berlaku 4 (empat) tahun, terhitung sejak ditetapkan keputusan ini dan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan dapat ditetapkan kemudian jika telah memenuhi persyaratan.

KEEMPAT : Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Pelita Harapan Wee Patola Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib membuat laporan tertulis tentang keadaan dan perkembangannya dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama di Jakarta setiap akhir semester.



- KELIMA : Asli Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Pelita Harapan Wee Patola Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan  perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Juli 2023



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,


Jeane Marie Tulung 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 270 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN IJIN PENDIRIAN DAN
PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH
AGAMA KRISTEN (SMAK) PELITA HARAPAN
WEE PATOLA KABUPATEN SUMBA BARAT,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1	Nama Sekolah	SMAK Pelita Harapan Wee Patola
2	Nomor Statistik Sekolah	223253741003
3	Alamat Sekolah	Jalan Wee Patola Desa Wee Patola Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pelita Pembaharuan Sumba
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 40 Tanggal 15 Maret 2019
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0004343.AH.01.04.Tahun 2019 Tanggal 19 Maret 2019



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN.

Jeane Marie Tulung